



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Kadir DG Lallo bin Ranto DG Ngalle, tempat tanggal lahir, Makassar, 10 September 1964 (umur 55 tahun) agama Islam, (NIK: **7324041009640002**) pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Desa Puncak Indah Rt.001/Rw.001, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Andi Erni binti Anis A. Baso, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 05 Januari 1967 (umur 53 tahun) agama Islam, (NIK: **7324044501670003**), pendidikan terakhir tidak Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Desa Puncak Indah Rt.001/Rw.001, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Suci Nur Fadilah binti Kadir DG Lallo**, tempat tanggal lahir, Makassar, 16 Mei 2004, Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, kediaman di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Desa Puncak Indah Rt.001/Rw.001, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Muhammad Sahril bin Tallasa**, tempat tanggal lahir, Bungung-Bungung, 09 Agustus 1999 (umur 21 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Rumput Laut), tempat kediaman di Dusun Bungung-Bungung, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, anak dari kedua orang tua bernama **Tallasa**, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 01 Maret 1975 (umur 45 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Rumput Laut), tempat kediaman di Dusun Bungung-Bungung, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sebagai Ayah dan dan Nama Ibunya yang bernama **Nurbia**, tempat tanggal lahir Bone, 07 Juli 1981 (umur 39 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bungung-Bungung, Desa Bontosunggu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus Perawan telah *aqil baligh* dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak Para Pemohon berstatus

Hal 2 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.MII



Perjaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 2 Tahun, dan hubungan keduanya sudah terlihat sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak ParaPemohon sudah tidak sekolah dan sudah saling suka, serta ParaPemohon Khawatir jika anak mereka dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang Agama;

5. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2020 calon suami para pemohon dan keluarganya datang ke rumah pemohon untuk melamar, hasilnya adalah para pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 2020;

6.-----
Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7.-----
Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.0279/KUA.21.10.04/PW.01/7/2020, tertanggal 08 Juli 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan *Dispensasi Kawin* kepada anak para Pemohon yang bernama **Suci Nur Fadilah binti Kadir DG Lallo** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Muhammad Sahril bin Tallasa**;

Hal 3 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.MII



- SUBSIDER**

Hal 4 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.MII



Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal selama dua tahun;

Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan Muhammad Syahril bin Tallasa berstatus perjaka;

Bahwa anak para Pemohon sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Sahril bin Tallasa, atas pertanyaan Hakim telah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Muhammad Sahril bin Tallasa (calon suami anak para Pemohon) dan anak Pemohon sudah saling mencintai dan telah saling mengenal selama dua tahun;

Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini berusia 21 tahun;

Bahwa Muhammad Sahril bin Tallasa dan anak para Pemohon sudah akrab dan dekat;

Bahwa Muhammad Sahril bin Tallasa bekerja sebagai pengusaha rumput laut;

Bahwa Muhammad Sahril bin Tallasa sudah siap berumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti berupa:

Hal 5 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.MII



- P.1 : Kartu Keluarga nomor 7324041508090092, tanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- P.2 : Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 7324041000960002, tanggal 27 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- P.3 : Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 7324044501670003, tanggal 20 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- P.4 : Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324-AL-2009.004-327, tanggal 15 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- P.5 : Ijazah Sekolah Dasar Nomor seri DN-19 Dd/06 0614265, tanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 238 Mallaulu;
- P.6 : Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.0279/Kua.21.10.04/PW.01/7/2020 tanggal 8 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. Musriani binti Mahsin Sini, umur 27 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Suci Nur Fadilah binti Kadir Dg Lallo saat ini berusia 16 tahun dua bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan anak para Pemohon bersama dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Sahril bin Tallasa, keduanya saling mengenal selama dua tahun dan sudah terlihat akrab, karena sering jalan berdua;

Hal 6 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.MII



- Bahwa para Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinan anaknya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya, ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali masalah umur saja;

2. Kiki binti Kadir Dg Lallo, umur 21 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Suci Nur Fadilah binti Kadir Dg Lallo saat ini berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan anak para Pemohon bersama dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Sahril bin Tallasa, keduanya saling mengenal selama dua tahun dan sudah terlihat akrab, karena sering jalan berdua;
- Bahwa para Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinan anaknya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali masalah umur saja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal 7 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.MII



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak para Pemohon yang bernama Suci Nur Fadilah binti Kadir Dg Lallo, umur 16 tahun 2 bulan, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Sahril bin Tallasa, umur 21 tahun dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat hubungannya dan sudah saling mengenal selama dua tahun;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum para Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkan ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih berusia 16 tahun dua bulan, maka para Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan pula anak Pemohon dan calon suaminya dan berdasarkan keterangan di persidangan anak Pemohon dan calon suaminya telah mengakui keduanya sudah sangat akrab dan sudah saling mengenal selama dua tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki

Hal 8 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1, P.2, P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, dan harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Suci Nur Fadilah binti Kadir Dg Lallo adalah anak dari perkawinan para Pemohon yang saat ini masih berusia 16 tahun dua bulan, anak para Pemohon tamat Sekolah Dasar dan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah diajukan ke KUA Kecamatan Malili, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Sahril bin Tallasa, menurut Pengadilan bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama dua tahun, dimana kedua saksi tersebut mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya, dan tidak ada halangan nikah bagi anak para Pemohon, karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas

Hal 9 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Suci Nur Fadilah binti Kadir Dg Lallo;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Suci Nur Fadilah binti Kadir Dg Lallo umur 16 tahun dua bulan, dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Sahril bin Tallasa, umur 21 tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sangat mendesak karena sudah saling mengenal selama dua tahun, sehingga para Pemohon tidak bisa menunda lagi pernikahan anaknya, sangat khawatir menimbulkan fitnah ditengah keluarga dan masyarakat, dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muhammad Sahril bin Tallasa tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena kurang umur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Hal 10 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.MII



- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami istri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Pengadilan perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ١٠

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Hal 11 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.MII



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ٢-

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Suci Nur Fadilah binti Kadir Dg Lallo yang saat ini berumur 16 tahun 2 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Pengadilan memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta

Hal 12 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan sudah saling mengenal selama dua tahun, dan sering jalan berdua, dimana keadaan yang demikian menurut Pengadilan dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga

Hal 13 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka pengadilan berkesimpulan bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak para Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Suci Nur Fadilah binti Kadir Dg Lallo, berumur 16 tahun dua bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Sahril bin Tallasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal 14 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Suci Nur Fadilah binti Kadir Dg Lallo** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Sahril bin Tallasa**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Wawan Jamal, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi Jamaluddin S, S.E.I Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|-------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 150.000,00 |

Hal 15 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP: Rp 20.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal 16 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)